



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PANDUAN TEKNIS
PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Panduan teknis pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, dilaksanakan oleh Tim Medis atau Pemeriksa yang profesional dan imparsiial yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PADRI KASMAN

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SOLOK NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN
KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2015.

PANDUAN TEKNIS
PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan Negara dan Bangsaanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh sesuatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, menyatakan bahwa Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat “mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter” untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota”;

Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani.

2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

3. Prinsip dan protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Jasmani

- 1) Penyakit Dalam;
- 2) Jantung dan pembuluh Darah;
- 3) Paru;
- 4) Bedah;
- 5) Kebidanan;
- 6) Syaraf;
- 7) Mata;
- 8) Telinga Hidung dan Tenggorokan;
- 9) Laboratorium.

b. Pemeriksaan Psikiatrik (Jiwa) + Psikolog

c. Pemeriksaan Penunjang

- 1) Ultrasonografi Abdomen;
- 2) Echokardiografi;
- 3) Treadmil;
- 4) Dopler Karotis;
- 5) Foto Rontgen Toraks;
- 6) Spirometri.

d. Pemeriksaan Laboratorium

- 1) Darah Lengkap;
- 2) Urine Lengkap;
- 3) Tes Narkoba;
- 4) Tes Faal hati:
 - a) Bilirubin;
 - b) SGOT;
 - c) SGPT;
 - d) Alkali Fosta.
- 5) Tes Faal Ginjal:
 - a) Ureum;
 - b) Kreatinin.

- 6) Profil Lipid/Analisa Lemak:
 - a) Total Kolesterol;
 - b) HDL;
 - c) LDL;
 - d) Trigliserida.
 - 7) Gula Darah;
 - 8) Puasa & 2 Jam PP.
4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan
- a. Tempat Pemeriksaan
Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas fisik baik dan yang sudah berpengalaman dalam melakukan *assessment* kesehatan, yaitu di poliklinik Unit *Medical Chek_Up* Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Jalan Perintis Kemerdekaan Padang.
 - b. Waktu Pemeriksaan :
Tanggal 26 Juli 2015 s/d 1 Agustus 2015, Pukul 07.00 – 17.00 WIB.
5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan
- a. Persiapan sebelum Pemeriksaan Kesehatan
 - 1) KPU Kota Solok menginformasikan kepada Parpol dan Publik mengenai penilaian kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang dalamnya terdapat :
 - a) Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
 - c) Penyimpulan dan Pelaporan;
 - 2) KPU Kota Solok meminta kepada setiap Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan sehingga saat ini.
 - 3) KPU Kota Solok mengundang para Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
 - a) Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b) Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c) Puasa mulai 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan, dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d) Bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 7 (tujuh) hari pemeriksaan pap-smear;
 - e) Pendamping atau pengantar bagi pihak Calon Walikota dan Wakil Walikota hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu lobby dan jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) orang.
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
 - 1) Calon Walikota dan Wakil Walikota tiba ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kota Solok dengan membawa surat pengantar dari KPU Kota Solok dan Tim Pemeriksa Kesehatan menerima Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan masuk keruang tunggu, dan kemudian dipersilahkan untuk mengganti pakaian dikamar ganti. Calon Walikota dan Wakil Walikota akan didampingi oleh perawat dan tim Pendamping dari KPU Kota Solok;

- 3) Diruang tunggu Calon Walikota dan Wakil Walikota :
 - a) Menerima penjelasan tentang Protokol pemeriksaan dari Ketua Tim Pemeriksa atau salah satu anggota Tim Pemeriksa;
 - b) Menandatangani Formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;
 - c) Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Solok;
 - d) Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
- 4) Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
- 5) Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
- 6) Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
- 7) Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan sarapan pagi yang telah disediakan, setelah pengambilan sampel darah I (puasa) dan USG Abdomen;
- 8) Calon Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
- 9) Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah sarapan pagi;
- 10) Selanjutnya Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan;
- 11) Lama pemeriksaan diperkirakan selama 7 (Tujuh) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan dilampiran. Waktu istirahat makan dan siang dan sholat disesuaikan;
- 12) Setelah selesai Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan kembali keruang tunggu untuk berganti pakaian;
- 13) Calon Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;

c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan

- 1) Rapat Pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
- 2) Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggungjawab;
 - b. Ketua atau dua anggota tim pengarah;
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Anggota Tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
- 3) Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno'
- 4) Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
- 5) Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Solok, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diperiksa, dan arsip Tim Penilaian Kesehatan;
- 6) Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggungjawab Tim Penilaian kesehatan ke KPU Kota Solok selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;

- 7) Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan;

6. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan diatas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Disabilitas dalam kesehatan jiwa;
 - 1) Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - 2) Mengidap neurosa berat;
 - 3) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada minimal *cognitive impairment*);
 - 4) Mengidap gangguan kepribadian;
- b. Disabilitas dalam kesehatan jasmani;
 - 1) Sitem saraf;
 - a) Disabilitas motoric sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - b) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - c) Disabilitas koordinasi;
 - d) Gangguan memori; dementia;
 - e) Gangguan fungsi eksekutif;
 - f) Gangguan komunikasi verbal;
 - 2) Sistim Jantung dan Pembuluh Darah :
 - a) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan resiko dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - b) Gangguan kardiovaskular sistomatik yang sukar diatasi dengan farmako terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 - c) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
 - 3) Sistem Pernafasan :

Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%;
 - 4) Bidang penglihatan :
 - a) Tajam penglihatn jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *jaeger* 2 pada mata terbaik;
 - b) Lapang pandangan kurang dari 50% yang tidak dapat di koreksi;
 - c) Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;
 - 5) Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):
 - a) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - b) Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
 - 6) Sistem Hati dan Pencernaan :

Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
 - 7) Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih):

Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);

- 8) Sistem musculoskeletal (alat gerak):
Gangguan fungsi musculoskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
- 9) Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

7. Pengertian

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

- a. Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- b. CT Scan (computed Tomography) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- c. Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
- d. Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
- e. Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dan WHO;
- f. Disabilitas Sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
- g. Dokter menilai kesehatan (assessing physician) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuaan keterangan kepada pihak ketiga;
- h. Dopler Karotis adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- i. Echocardiography adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- j. Electro Cardio Graphy (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- k. Evidence based Medicine adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, me-riviu, dan memanfaatkan hasil-hasil study sebagai pengambilan keputusan klinik;
- l. Gangguan Fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
- m. Gangguan Kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya perpasiv dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan penderitaan atau penderitaan secara subyektif, dapat diagnosis sebagai gangguan kepribadian;
- n. Gangguan Komunikasi Verbal adalah gangguan bicara dan bahasa;
- o. Gangguan Memori adalah ketidakmampuan mengingat;
- p. Magnetic resonansi Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- q. Mammography adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;
- r. MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- s. Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak dapat mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
- t. Obtruksi Pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;

- u. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan menilai realitas;
- v. Restriksi Pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;
- w. Retardasi Mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100);
- x. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
- y. Tradmill Test adalah Uji kapasitas jantung;
- z. Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonic untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Jika pada Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak ditemukan disabilitas, maka dia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota;
2. Jika pada Calon Walikota dan Wakil Walikota ditemukan salah satu disabilitas, maka dia dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kota Solok untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip IDI Wilayah Sumatera Barat dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kota Solok dan menjadi tanggungjawab KPU Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum

